

SALINAN

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
No. 293/DIKTI/Kep/1993

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA PADA FAKULTAS  
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program Studi S1 Pendidikan Kimia, perlu peningkatan penyelenggaraan dari Program D III menjadi Program S1 Pendidikan Kimia;
  - b. bahwa Universitas Nusa Cendana telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Pendidikan Kimia pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
  - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 67 Tahun 1963;
    - b. Nomor 44 Tahun 1974;
    - c. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
    - d. Nomor 66/M Tahun 1984;
  - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 0222c/0/1980, dengan perubahan/tambahannya;
    - b. Nomor 0211/U/1982;
    - c. Nomor 0686/U/1991;
    - d. Nomor 0452/0/1992;
    - e. Nomor 0107/0/1993;
  - 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

----  
bat.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Membentuk Program Studi Pendidikan Kimia pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusacendana.
- Kedua :** Program Studi Pendidikan Kimia pada diktum "Pertama" adalah Program Sarjana (S1) dan merupakan program studi yang berada pada Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
- Ketiga :** Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi Pendidikan Kimia dibebankan pada anggaran Universitas Nusacendana.
- Keempat :** Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima :** Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam :** Keputusan ini berlaku sejak program studi tersebut mulai diselenggarakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Mei 1993

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Ttd.


SUKADJI RANUWIHARDJO  
NIP. 130120324

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara;
2. Sekretariat Kabinet;
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Dra. Merry L. Pandjaitan  
NIP. 130 230 261